

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling fundamental untuk mendukung kelangsungan hidup dan fungsi fisiologis sehingga pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap individu. Tingkat pemenuhan pangan mencerminkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat individu, masyarakat, dan di tingkat bangsa, yaitu tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Rumawas, Nayoan, & Kumayas, 2021). Dengan demikian, ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 mengenai Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah bertugas untuk mengatur, membina, mengendalikan, dan mengawasi ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, beragam, bergizi, berimbang, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Fauzi, Stiawati, & Arenawati, 2024).

Ketahanan pangan telah menjadi fokus utama dalam agenda global sebagai respons terhadap kenaikan harga pangan yang terjadi sejak tahun 2007. Strategisnya isu tersebut ditandai dengan masuknya ketahanan pangan dalam agenda global 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Ketahanan pangan berkaitan erat dengan beberapa tujuan yang tercantum dalam SDGs di antaranya pada tujuan ke 2, yaitu tanpa kelaparan, tujuan ke 3, yaitu mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan ke 11 mewujudkan kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, serta tujuan ke 12, yaitu mewujudkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan tersebut diterjemahkan sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Indonesia dan kemudian diselaraskan dengan perencanaan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh pemerintah (Indriastuti, Priluddina, Rusmana, & Yuliyanto, 2023).

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang turut aktif menerapkan program SDGs dengan fokus pada meningkatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2021, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI merilis Indeks Ketahanan Pangan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penilaian terhadap isu ketahanan pangan tersebut tentunya memerlukan penggunaan berbagai indikator secara menyeluruh untuk mengembangkan nilai-nilai komposit ketahanan pangan yang kemudian akan dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan atau IKP (Sutrisno, 2022).

Berdasarkan laporan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Provinsi Banten belum berhasil masuk dalam peringkat 10 besar indeks ketahanan pangan nasional, dan berada di peringkat ke-18. Provinsi Banten sendiri memiliki wilayah kabupaten dan kota yang memiliki ketahanan pangan yang berbeda-beda. Untuk melihat seberapa besar IKP wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten Tahun 2020-2022

Banten	2020	2021	2022
Kota Tangerang	80,37	78,88	79,08
Kota Cilegon	70,23	71,42	72,63
Kota Serang	61,22	61,24	59,88
Kota Tangerang Selatan	83,14	83,74	78,74
Kabupaten Pandeglang	72,59	73,39	72,32
Kabupaten Lebak	70,78	72,60	71,96
Kabupaten Tangerang	72,47	76,07	77,00
Kabupaten Serang	77,07	77,70	78,63

Sumber: Badan Ketahanan Pangan 2020, 2021, dan 2022, Data Diolah oleh Peneliti.

Dilihat pada tabel 1.1 Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten Tahun 2020-2022 bahwa hanya Kota Tangerang yang mengalami penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari tahun 2020-2022. Sedangkan kota/kabupaten lainnya di provinsi

Banten mengalami stagnansi, fluktuatif, dan peningkatan skor IKP, contohnya Kota Tangerang Selatan yang mengalami fluktuatif skor IKP dari tahun 2020-2022. Fluktuasi skor IKP ini mencerminkan adanya ketidakpastiaan dalam ketersediaan pangan yang dapat mempengaruhi kestabilan pasokan pangan di berbagai tingkat.

Selain permasalahan fluktuasi skor Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Banten, aspek kepadatan penduduk juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ketahanan pangan. Kota Tangerang Selatan merupakan kota terpadat kedua setelah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Berikut dibawah ini data kepadatan penduduk yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten.

Selain permasalahan fluktuasi skor Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Banten, aspek ketersediaan lahan di wilayah tersebut juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ketahanan pangan. Berikut di bawah ini data ketersediaan lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023 terkait luas panen dan produksi padi di Provinsi Banten.

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (orang/km²), 2020-2022

Banten	2020	2021	2022
Kota Tangerang	12.314	12.421	12.542
Kota Cilegon	2.478	2.517	2.566
Kota Serang	2.595	2.642	2.701
Kota Tangerang Selatan	9.201	9.278	9.365
Kabupaten Pandeglang	463	469	476
Kabupaten Lebak	405	411	418
Kabupaten Tangerang	3.208	3.255	3.313
Kabupaten Serang	936	950	968

Sumber: Indikator Makro Provinsi Banten 2022, BPS Provinsi Banten 2022

Berdasarkan pada tabel 1.2 mengenai kepadatan penduduk kota/kabupaten di Provinsi Banten dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020-2022 Kota Tangerang Selatan adalah kota dengan populasi terbesar kedua di Provinsi Banten. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Tangerang Selatan berdampak pada berbagai aspek dalam upaya pembangunan ketahanan pangan, mulai dari ketersediaan lahan,

peningkatan kapasitas produksi lokal, hingga aksesibilitas pangan terutama bagi kelompok rentan.

Selain Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan kepadatan penduduk, masalah yang dihadapi Kota Tangerang Selatan juga mencakup aspek ketersediaan lahan yang menjadi faktor penting untuk diperhatikan dalam pembangunan ketahanan pangan. Berikut dibawah ini data ketersediaan lahan yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten mengenai luas panen dan produksi padi di Provinsi Banten.

Tabel 1.3 Luas Panen (ha) dan Produksi Padi (ton) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022

Banten	2020		2021		2022	
	Luas Panen	Produksi Padi	Luas Panen	Produksi Padi	Luas Panen	Produksi Padi
Kota Tangerang	822,73	4.747,24	582,80	3.087,95	610,11	3.424,91
Kota Cilegon	1.895,05	9.714,09	1.719,87	9.037,99	1.719,38	9.101,37
Kota Serang	13.662,57	73.013,87	11.654,48	66.960,58	10.856,62	55.987,47
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Pandeglang	82.104,95	444.025,80	85.561,46	434.087,91	95.925,14	553.202,57
Kabupaten Lebak	81.413,36	402.870,63	75.286,68	379.567,82	82.353,92	430.413,56
Kabupaten Tangerang	63.037,16	328.825,23	64.616,00	327.151,31	61.015,22	289.798,40
Kabupaten Serang	82.397,42	391.973,23	78.827,17	383.353,44	84.760,35	446.654,32

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka, BPS Provinsi Banten 2020, 2021, dan 2022, Data diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai Luas Panen (ha) dan Produksi Padi (ton) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2020-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten terlihat bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan satu-satunya daerah yang selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2022, tidak memiliki lahan panen maupun produksi padi. Tidak adanya

produksi padi tersebut disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi area perumahan dan jalan tol. Dengan bertambahnya jumlah pertumbuhan, seperti yang diuraikan pada tabel 1.2, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan tempat tinggal pada akhirnya juga meningkat.

Seiring dengan berkurangnya lahan pertanian akibat adanya penurunan area pertanian aktif, maka dari itu pengembangan pertanian di Kota Tangerang Selatan kini berfokus pada konsep *urban farming* atau yang lebih dikenal sebagai pertanian perkotaan. *Urban farming* atau pertanian perkotaan didefinisikan sebagai kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan dikawasan perkotaan, salah satunya pemanfaatan pekarangan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan hasil panen, pemasaran, dan distribusi produk hasil budidaya (Abdurrohman, Arkasala, & Nurhidayah, 2021).

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait dengan pembangunan ketahanan pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif (Fauzi, Stiawati, & Arenawati, 2024). Upaya penganekaragaman pangan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 Pasal 26 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi bahwa salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan (Renstra BKP Tahun 2015-2019).

Potensi pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan program yang berfokus pada pemanfaatan pekarangan dan untuk menjaga ketahanan pangan, salah satunya melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Upaya penganekaragaman melalui pemanfaatan lahan pekarangan di Kota Tangerang Selatan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan daerah tersebut mengamanatkan bahwa dengan adanya program optimalisasi lahan pekarangan, Kota Tangerang Selatan ingin mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan mendorong masyarakat untuk

menanam berbagai jenis tanaman pangan lokal yang lebih beragam seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat keluarga, dan sumber protein hewani supaya dapat mengurangi ketergantungan kepada satu jenis pangan pokok beras.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan program berbasis pertanian yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat melalui pemanfaatan lahan atau pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan serta sumber pendapatan bagi masyarakat. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah program lanjutan dari Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program KRPL telah diterapkan oleh BKP (Badan Ketahanan Pangan) sejak 2010 sampai 2019 (Habibi, 2022).

Program KRPL berbeda dari program P2L, di mana fokus pengembangan P2L tidak sama dengan program KRPL sebelumnya yang meliputi tanaman pangan dan ternak. Meskipun, program P2L tidak memberikan bantuan komoditas ternak, tetapi sosialisasi dan pelatihan mengenai budidaya hewan ternak tetap diberikan kepada anggota P2L sehingga diharapkan anggota P2L dapat melakukan budidaya secara mandiri dan dapat melakukan pengembangan tanaman dan ternak di lahan pekarangannya. Selain itu, pengembangan program P2L dilaksanakan sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah dalam rangka penanganan daerah prioritas intervensi *stunting* dan penanganan daerah pemantapan ketahanan pangan (Renita, Helmyati, P, Sitorus, & Dilantika, 2023).

Pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Secara tugas dan kewenangan, program P2L di Kota Tangerang Selatan yaitu berada dibawah pembinaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan, pihak kecamatan dan kelurahan setempat. Adapun penerima manfaat program P2L di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2022, tercatat ada tujuh kelompok yang tersebar di tujuh kecamatan. Sementara, untuk tahun 2023 terdapat dua kelompok yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan Pamulang. Berikut

dibawah ini data secara rinci terkait nama kelompok penerima program P2L Tahun Anggaran 2021-2022 di Tangerang Selatan.

**Tabel 1.4 Kelompok Penerima Manfaat Program P2L
Tahun Anggaran 2021-2022**

No.	Nama Kelompok	Kecamatan	Kelurahan
1.	KWT Lavender	Ciputat timur	Pisangan
2.	KWT R.E. Martadinata	Ciputat	Cipayung
3.	KWT Az-Zahra	Serpong	Buaran
4.	KWT Cempaka	Setu	Babakan
5.	Taruna Tani	Pondok aren	Pondok Aren
6.	M.N Farm (Al-Falah)	Pamulang	Pondok Benda
7.	KWT Bawang Lengkong	Serpong utara	Serpong

Sumber: Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, DKP3 Kota Tangerang Selatan, 2023, Data diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan tabel 1.4 tujuh kelompok tersebut termasuk dalam kategori kelompok penerima P2L yang pelaksanaannya dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap penumbuhan dan pengembangan. Pada tahap penumbuhan, masing-masing dari tujuh KWT tersebut menerima bantuan sebesar Rp 60.000.000, - yang sumber dananya berasal dari APBN. Sedangkan pada tahap pengembangan, masing-masing KWT memperoleh bantuan sebesar Rp 15.000.000, -. Pemilihan kelompok tersebut dilakukan berdasarkan pada evaluasi tingkat kesiapan KWT, dengan pertimbangan bahwa kelompok tersebut belum pernah menerima bantuan program sebelumnya dan kesanggupan untuk menyediakan lahan selama lima tahun untuk program P2L.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan P2L tahun anggaran 2023 hanya dilaksanakan melalui satu tahapan, yaitu tahap penumbuhan sehingga alokasi dana yang disalurkan juga hanya dilakukan satu kali, yaitu masing-masing KWT memperoleh bantuan sebesar Rp 50.000.000, -. Berikut data terkait nama kelompok penerima manfaat program P2L di Kota Tangerang Selatan tahun 2023.

Tabel 1.5 Kelompok Penerima Manfaat Program P2L Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Kelompok	Kecamatan	Kelurahan
1.	KWT Mangifera Nuri	Ciputat timur	Pondok Ranji
2.	KWT Mentari	Pamulang	Benda Baru

Sumber: Bidang Pertanian dan Peternakan, DKP3 Kota Tangerang Selatan, 2023, Data diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan tabel 1.5 Kelompok Penerima Manfaat Program P2L Tahun Anggaran 2023 di Kota Tangerang Selatan bahwa penetapan zona pertumbuhan P2L berdasarkan wilayah dengan lokus *stunting* sebagai sarana mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*. Berkurangnya kelompok penerima bantuan P2L di Kota Tangerang Selatan dari 7 kelompok di tahun 2022 menjadi 2 kelompok di tahun 2023 disebabkan karena tidak tersedianya lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan P2L karena sebagian besar kelurahan dengan lokus *stunting* di Tangerang Selatan adalah kelurahan yang lahannya sempit sehingga harus menggunakan lahan perusahaan bukan pribadi. Sedangkan untuk kegiatan P2L, lahan yang digunakan harus merupakan milik pribadi bukan swasta. Selain itu, sebagian besar fasilitas sosial dan fasilitas umum di kelurahan yang menjadi lokus *stunting* tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya program P2L di Kota Tangerang Selatan menghadapi keterbatasan di dalam penerapannya karena Kota Tangerang Selatan adalah daerah urban yang padat penduduk sehingga sulit untuk menemukan lahan pribadi yang memadai untuk program P2L.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Tangerang Selatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di lokus kelurahan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050/Kep.174-Huk/2022 tentang Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tahun 2023. Dalam penelitian ini, KWT Mangifera Nuri di Kelurahan Pondok Ranji dan KWT Mentari di Kelurahan Benda Baru ditetapkan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa dua kelurahan tersebut merupakan daerah yang telah mendapatkan inisiatif program P2L untuk mendukung penanganan daerah prioritas percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* tahun 2023.

Berdasarkan pada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dr. Allin Hendralin, menyatakan bahwa data dari Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM), angka *stunting* tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa 1,15 persen dari jumlah balita. Dengan jumlah kasus tertinggi, di Kecamatan Ciputat Timur dengan angka 1,66 persen (Posrakyat.id, 2023). Sedangkan untuk kasus *stunting* di Kecamatan Pamulang meski masuk ke dalam tiga kecamatan dengan kasus *stunting* terendah, kasus *stunting* Kecamatan Pamulang dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan, yaitu dari angka 149 di tahun 2023 menjadi angka 157 di tahun 2024 (Radarbanten.co.id, 2024).

Implementasi program P2L di Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang turut memengaruhi keberhasilan dari program P2L. Faktor internal tersebut adalah sumber daya manusia di dalam kelompok, meliputi partisipasi dan komitmen anggota, pengelolaan, dan kelembagaan kelompok. Sedangkan faktor eksternal antara lain kondisi lingkungan dan pendampingan. Adapun faktor internal yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini sebagaimana observasi awal yang dilakukan oleh pendamping program P2L Kelurahan Pondok Ranji, yaitu komitmen anggota KWT Mangifera Nuri terlihat menurun dari awal pembentukan, yaitu dari 30 anggota menjadi 16 anggota. Hal ini terjadi karena sebagai besar anggota KWT Mangifera Nuri adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak sekolah dan pekerjaan lain sehingga beberapa anggota mengundurkan diri akibat keterbatasan waktu dan tenaga untuk dapat konsisten dalam melaksanakan program ini.

Permasalahan diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Renita et al., (2023), yakni pelaksanaan program P2L di Kabupaten Sleman masih rentan terhadap keberlanjutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi program P2L terlihat hanya dilakukan pada tahap pendampingan program karena kelompok cenderung menghentikan program P2L atau pelaksanaannya tidak ideal seperti pada tahap awal program sehingga diperlukan penguatan kelembagaan agar pemerintah dapat memaksimalkan kembali program integratif untuk mencegah *stunting*. Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Fitrianie et al., (2023) bahwa adanya

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana program merupakan hal yang penting dalam mendukung efektivitas suatu program sehingga kendala pada kegiatan perlu diidentifikasi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai harapan.

Permasalahan lainnya dari faktor internal yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program P2L juga telah dipaparkan pada penelitian sebelumnya oleh (Pujiana, Rangga, Syarief, & Mutolib, 2020). Penelitian tersebut menunjukkan beberapa kelemahan dalam program KRPL, dimana sebagian besar petani belum mengadopsi inovasi teknologi modern seperti teknik vertikultur, aquaponik, serta tabulampot dan masih mengandalkan metode konvensional. Situasi tersebut dapat menjadi penghalang bagi kelompok wanita tani karena ketidakpahaman masyarakat mengenai metode pertanian modern akan membatasi kemampuan mereka untuk mengoptimalkan lahan secara maksimal.

Selain identifikasi masalah faktor internal, adapun beberapa faktor eksternal yang masih mempengaruhi keberhasilan program P2L di Kota Tangerang Selatan. Sebagaimana observasi awal yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Kota Tangerang Selatan pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan serta pada Bidang Pertanian dan Peternakan bahwa ditemukan beberapa kendala, diantaranya adalah ketidakserentakan antara proses perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan P2L sehingga mempengaruhi kemunduran pelaksanaan kegiatan P2L. Dalam hal ini, pelaksanaan P2L di Kota Tangerang Selatan berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian setiap tahun sehingga ketika terjadi perubahan sub kegiatan yang disesuaikan oleh Juknis terbaru, maka Kota Tangerang Selatan juga harus mengikuti penyeragaman sub kegiatan baru tersebut. Adapun regulasi kegiatan P2L yang digunakan Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2023 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1.6 Regulasi Pelaksanaan P2L Tahun Anggaran 2021-2023 di Kota Tangerang Selatan

No.	Tahun	Regulasi Pelaksanaan P2L di Kota Tangerang Selatan
1.	2021	Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 07 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021
2.	2022	Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022
3.	2023	Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2023, Data diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan tabel 1.6 bahwa Kementerian Pertanian menerbitkan regulasi baru setiap tahun yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program P2L. Pada tahun anggaran 2023, Kota Tangerang Selatan menggunakan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan P2L. Informan dari Bidang Pertanian dan Peternakan menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, proses perencanaan anggaran program P2L tidak berbarengan dengan terbitnya petunjuk teknis P2L sehingga penyusunan RAB perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Kondisi diatas akhirnya menyebabkan keterlambatan pencairan dana baik tahap pertama maupun kedua. Selama 2 (dua) tahun terakhir, pencairan dana P2L tahap pertama baru dilakukan pada triwulan ketiga, yaitu bulan Agustus 2023. Sedangkan untuk pelaksanaan termin kedua dilakukan pada triwulan keempat, yaitu November 2023. Keterlambatan pencairan dana ini mengakibatkan semua aktivitas P2L mengalami kemunduran dari jadwal yang telah ditetapkan.

Selain permasalahan regulasi, faktor eksternal lain yang menjadi tantangan dalam implementasi P2L di Kota Tangerang Selatan adalah kondisi lingkungan. Informan dari keluarga dengan kasus *stunting* selaku penerima manfaat program P2L di Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Benda Baru mengungkapkan bahwa kontribusi P2L terhadap penanganan kasus *stunting* tidak dilaksanakan oleh KWT. Dalam hal ini, hasil dari P2L baik di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari belum

dapat berkontribusi sebagai bahan pembuatan pemberian makanan tambahan yang dibagikan pada saat kegiatan posyandu karena hasil P2L di Kota Tangerang Selatan pada saat ini tidak mengarah pada kontribusi pemenuhan makanan sehat seperti protein hewani dan buah-buahan. Hasil produksi KWT baru berbasis pangan lokal seperti terong, kacang panjang, jagung, cabai, kangkung, dan pakcoy. Adapun hasil produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, yaitu kurang lebih 5-10 kilogram perjenis bibit yang ditanam dan hanya dapat mencukupi kebutuhan 1 (satu) RW. Sedangkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, lahan yang tersedia baik di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari tidak cukup memadai karena demplot kelompok yang tersedia hanya seluas 200m².

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas bahwa kontribusi P2L dalam upaya penanganan *stunting* di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 tidak terlaksana karena kelompok wanita tani (KWT) belum terintegrasi dengan posyandu dalam mendukung penyediaan makanan tambahan (PMT) untuk balita *stunting*. Padahal, apabila merujuk pada Permentan Nomor 08 Tahun 2023 telah di amanatkan bahwa program P2L tahun 2023 dilaksanakan pada kecamatan dan/atau kelurahan yang mengalami kasus *stunting* dengan tujuan mendukung percepatan penurunan angka *stunting*. Meskipun saat ini produksi P2L baru berkontribusi bagi keluarga anggota KWT dan masyarakat di sekitar KWT, namun keluarga dengan anak *stunting* yang seharusnya menjadi salah satu penerima manfaat program justru belum memperoleh manfaat dari hasil produksi P2L.

Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan output program yang diterima oleh kelompok penerima manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan P2L pada KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari perlu ditinjau lebih lanjut supaya tujuan utama dari program P2L, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pemenuhan pangan dan gizi keluarga khususnya kelompok rentan seperti keluarga dengan anak *stunting*. Melalui optimalisasi lahan pekarangan dapat menjadi peluang bagi kelompok sasaran P2L untuk meningkatkan konsumsi pangan masyarakat terhadap sayuran, menghemat pengeluaran pangan, dan dampak lebih lanjutnya bisa meningkatkan pendapatan dari hasil pemanfaatan pekarangan.

Evaluasi terhadap tingkat kesesuaian program merupakan metode penting untuk menilai keberhasilan suatu program. Suatu program dapat dianggap efektif jika berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga melalui pengukuran efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan program kedepannya.

Untuk itulah penelitian ini penting dilakukan guna mengidentifikasi kendala yang terjadi pada pelaksanaan program dan menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari evaluasi keberlanjutan sebuah program, maka akan dilakukannya penelitian dengan judul: **“Efektivitas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Pada Kelompok Wanita Tani di Kota Tangerang Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah menentukan topik penelitian melalui uraian-uraian yang dipaparkan pada bagian latar belakang masalah. Maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Komitmen anggota di KWT Mangifera Nuri mengalami penurunan sejak awal pembentukannya, terlihat dari jumlah anggota yang berkurang, yaitu dari 30 anggota menjadi 16 anggota. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggota memilih untuk mengundurkan diri dikarenakan mereka memiliki pekerjaan lain di luar urusan rumah tangga sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk menjalankan program ini secara konsisten.
2. Keterlambatan penyerahan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan P2L termin pertama baru dilaksanakan pada triwulan ketiga, yaitu bulan Agustus 2023 dan pelaksanaan termin kedua pada triwulan keempat, yaitu bulan November 2023.
3. Kontribusi P2L terhadap program penanganan *stunting* tidak terlaksana karena KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari belum terintegrasi dengan posyandu dalam mendukung penyediaan makanan tambahan (PMT) untuk balita *stunting*.
4. Faktor pendampingan di KWT Mentari tidak dilakukan secara optimal karena pendamping program P2L jarang melakukan kunjungan rutin ke kelompok dan kehadirannya terbatas hanya pada awal pelaksanaan program.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar masalah diatas, perlu adanya batasan masalah supaya penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan mudah dipahami. Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka dibatasi pada masalah efektivitas program pekarangan pangan lestari pada kelompok wanita tani di tangerang selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Efektivitas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Kelompok Wanita Tani di Kota Tangerang Selatan?”**

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis Efektivitas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Kelompok Wanita Tani di Kota Tangerang Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang efektivitas program.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang meneliti efektivitas program pekarangan pangan lestari melalui kelompok wanita tani.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui secara jelas tujuan dan fungsi masyarakat melalui keikutsertaan dalam mensukseskan program-program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
- b. Dapat digunakan sebagai masukan atau saran bagi instansi terkait untuk keberlanjutan program kedepannya khususnya DKP3 Kota Tangerang Selatan, maupun bagi kelompok P2L selaku kelompok sasaran program sebagai pertimbangan kedepannya supaya dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan.